



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono - Sindang, Indramayu. Telp. (0234) 274190

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Surat Keputusan Nomor : 421/KEP/PLS/2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: PAUD GEMERLAKA

Nama Penyelenggara

: TURISAP

Alamat

: BLOK 12 NO. 10 RUMAH DESA TAMPIL KECAMATAN LELEA

KABUPATEN INDRAMAYU


Sesuai dengan UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).



Indramayu, 26 Agustus 2015

Surat Keputusan ini diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu,

Kabid PLS



DR. H. AKIL, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP 19631210 198501 1 001

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (LPAUD)

" PAUD CEMPAKA "

Nomor : 94.

- Pada hari ini, Kamis, 20-08-2015 (duapuluhan Agustus tahun dua ribu limabelas) -----
- Pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluhan menit Waktu Indonesia bagian Barat) -----
- Berhadapan dengan saya, MAISARAH PANE, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober tahun dua ribu dua) Nomor C-1198.HT.03.01-Th.2002, diangkat sebagai Notaris di Indramayu berkantor di Jalan Tanjung Pura Nomor : 66, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----



1. Nyonya TURISAH, lahir di Indramayu, pada tanggal 06 (enam) Desember tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Blok Limbangan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Tempel, Kecamatan Lelea, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3212054612680002.-----

- Penghadap saya, Notaris kenal sesuai kartu identitas atau tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
- Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pendididikan Anak Usia Dini yang dijalankan dengan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga") sebagai berikut: -----

BAB I. -----

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

Lembaga bernama : Lembaga Pendididikan Anak Usia Dini (LPAUD).-----

PAUD CEMPAKA -----

berkedudukan di Kabupaten Indramayu, Blok Karanganyar, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Tempel, Kecamatan Lelea .-----